

***Analisis Kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Investasi Emas di Indonesia***

**Cantika Putri Nabila, Sukamto, Aslikhah**  
Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia  
Email: [cantikaputrinabila877@gmail.com](mailto:cantikaputrinabila877@gmail.com)

***Abstract***

*This study aims to analyze the level of compliance of Islamic financial institutions (IFIs) in Indonesia with the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 concerning gold investment. The fatwa serves as an essential guideline to ensure that gold investment practices, both physical and digital, adhere to Sharia principles, particularly regarding ownership and contractual transactions. This research employs a qualitative approach using a descriptive method through a literature review of the DSN-MUI fatwa, Financial Services Authority (OJK) regulations, and gold investment practices in several Islamic financial institutions. The findings indicate that most IFIs have complied with the fatwa, especially in implementing murabahah contracts and ensuring real ownership of gold assets. However, challenges remain in the implementation of digital gold investment, which requires stricter supervision and improved public literacy. This study highlights the importance of synergy between DSN-MUI, OJK, and Islamic finance industry players in strengthening Sharia-compliant governance in gold investment practices.*

***Keywords:*** *Islamic Gold Investment, Sharia Compliance, DSN-MUI fatwa, Islamic Financial Institutions*

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang investasi emas. Fatwa ini menjadi pedoman penting dalam memastikan bahwa praktik investasi emas, baik dalam bentuk fisik maupun digital, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait aspek kepemilikan dan akad transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi pustaka yang menelaah fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kebijakan dan praktik investasi emas di beberapa lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar LKS telah mematuhi ketentuan fatwa, terutama dalam penerapan akad murabahah dan sistem kepemilikan emas secara riil. Namun, masih ditemukan tantangan dalam implementasi investasi emas digital yang memerlukan pengawasan lebih ketat dan peningkatan literasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara DSN-MUI, OJK, dan pelaku industri keuangan syariah dalam memperkuat tata kelola investasi emas yang sesuai dengan prinsip syariah.

***Kata kunci:*** *Investasi Emas Syariah, Kepatuhan Syariah, Fatwa DSN-MUI, Lembaga Keuangan Syariah*

## A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkini, termasuk perkembangan di sektor keuangan dan investasi. Perubahan dinamis dalam perekonomian global dan nasional telah menjadikan pasar keuangan sebagai arena yang sangat fluktuatif, di mana harga aset dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Beragam faktor seperti kondisi makroekonomi, kebijakan moneter, serta sentimen pasar dapat memengaruhi pola permintaan dan penawaran, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap volatilitas harga aset keuangan.

Investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk investasi yang kini semakin mudah diakses oleh publik adalah investasi di pasar modal, terutama sejak diresmikannya Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai wadah transaksi keuangan yang transparan dan teratur. Selain itu, masyarakat juga memiliki berbagai alternatif instrumen investasi, seperti tabungan, emas, properti, saham, maupun obligasi, yang masing-masing menawarkan tingkat risiko dan imbal hasil yang berbeda.

Prinsip utama dalam berinvestasi adalah menjaga keamanan dan keberlanjutan aset, yaitu memastikan bahwa aset yang dimiliki tetap terlindungi serta mampu menghasilkan keuntungan yang wajar. Dalam konteks ini, emas menempati posisi unik sebagai instrumen investasi yang relatif stabil dan tahan terhadap inflasi maupun gejolak ekonomi global. Stabilitas nilai emas menjadikannya pilihan investasi yang menarik bagi individu maupun lembaga keuangan, baik dalam konteks konvensional maupun berbasis syariah<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), nilai transaksi emas digital di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 45% pada tahun 2025, dengan total volume perdagangan mencapai sekitar Rp 25 triliun. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis emas yang dinilai lebih aman dan stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan tersebut tidak hanya dipicu oleh faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi pasca pandemi COVID-19, tetapi juga oleh faktor internal berupa kemajuan teknologi finansial (*fintech*) yang semakin mempermudah masyarakat dalam berinvestasi secara digital. Platform investasi berbasis syariah, seperti Pegadaian Digital, Tokopedia Emas, dan aplikasi *fintech* syariah lainnya, berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah (*Sharia-compliant investment*).

---

<sup>1</sup> “Minat Masyarakat Pada Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” (2020), accessed January 7, 2025, <https://repository.uin-suska.ac.id/25933/>.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku investor muslim di Indonesia, dari investasi konvensional menuju investasi digital berbasis nilai-nilai syariah. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam investasi emas digital, maka urgensi pengawasan dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menjadi semakin penting untuk memastikan praktik investasi tersebut tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Dalam konteks ekonomi Islam, emas dan perak memiliki status khusus sebagai komoditas Riba, yakni sebagai komoditas yang tunduk pada aturan ketat dalam transaksi pertukaran untuk menghindari praktik *Riba* (bunga) dan *Gharar* (ketidakpastian, ketidakpastian). Kaidah Fiqih Muamalah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, kepemilikan yang jelas, dan menghindari segala hal dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, investasi emas tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu agar transaksi tersebut sah menurut syariah dan mendatangkan keberkahan bagi yang melakukannya.

Pada dasar hukum transaksi jual beli emas masih membingungkan masyarakat, terutama karena lembaga perbankan konvensional maupun syariah menawarkan produk emas dengan skema non-tunai seperti cicilan, program kemitraan, investasi berkebuduhan emas, dan gadai emas. Menanggapi fenomena tersebut, PT. Bank Mega Syariah mengajukan permohonan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait akad *murabahah* emas.

Berinvestasi dalam bentuk emas merupakan salah satu bentuk investasi yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Hal ini berdasarkan salah satu ayat kitab suci Al-Quran, yakni ayat 34 Surat At-Taubah, yang secara tidak langsung memberikan petunjuk tentang haramnya kegiatan investasi emas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Qs. At-Taubah : 34)*

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah [9]: 34, Islam menegaskan larangan menimbun harta tanpa memanfaatkannya di jalan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah spiritual, tetapi juga mendorong pengelolaan kekayaan melalui aktivitas ekonomi produktif, termasuk investasi. Dalam perspektif Islam, investasi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan material, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pengelolaan harta yang bernilai ibadah ketika dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu bentuk investasi yang dianjurkan adalah investasi emas, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Emas dipandang sebagai instrumen investasi yang relatif aman karena nilainya cenderung stabil terhadap inflasi dan gejolak ekonomi. Selain berfungsi sebagai penyimpan nilai (*store of value*), investasi emas juga memiliki potensi keuntungan jangka panjang yang konsisten. Ketika inflasi meningkat, harga emas umumnya naik, sedangkan saat deflasi terjadi, emas tetap mampu menjaga nilai aset dibandingkan dengan instrumen keuangan lain seperti saham. Dengan demikian, investasi emas tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi modern, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam dalam menjaga keberkahan dan keberlanjutan harta.

Pemikiran Imam Al-Ghazali juga membahas tentang harta dan ekonomi memberikan sebuah landasan yang kuat untuk memahami konsep investasi dalam Islam. Investasi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah investasi yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan duniawi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak melupakan kewajiban kepada Allah.<sup>2</sup> Investasi juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam.

Namun, dalam konteks ekonomi Islam, investasi dalam bentuk apapun haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan penghindaran dari praktik-praktik yang dilarang seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).<sup>3</sup> Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai bentuk investasi yang sesuai dengan syariah, salah satunya adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang investasi emas.

Sebelum fatwa ini diterbitkan, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli emas secara cicilan. Mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa jual beli emas wajib dilakukan secara tunai dan serah terima langsung di tempat akad, karena emas dianggap berpotensi *riba*. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam bertransaksi emas, praktik jual beli emas secara angsuran atau tidak tunai semakin lazim. Menanggapi kondisi ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan panduan dan kepastian hukum syariah bagi umat Muslim di Indonesia yang ingin melakukan transaksi emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati).

---

<sup>2</sup> A Aslikhah, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah" (2023), accessed February 1, 2025, [https://repository.yudharta.ac.id/2791/1/Aslikhah Surat Tugas 2022-2..pdf](https://repository.yudharta.ac.id/2791/1/Aslikhah%20Surat%20Tugas%202022-2..pdf).

<sup>3</sup> Muhammad Nizar et al., "Tantangan Dan Strategi Pemasaran Produk Halal Di Indonesia," *jurnal.yudharta.ac.id* 13, no. 1 (2021): 123–140, accessed July 19, 2025, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/download/2872/2025>.

Fatwa MUI Nomor 77 Tahun 2010 memiliki dampak yang besar dalam mengatur transaksi emas di Indonesia memberikan kepastian hukum syariah dimana fatwa ini memberikan payung hukum syariah yang jelas bagi praktik jual beli emas secara tidak tunai, menghilangkan keraguan dan perbedaan pandangan di masyarakat Muslim. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam transaksi ekonomi syariah. Menjadi pedoman pelaku usaha sebagai pedoman penting bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam menyusun regulasi terkait transaksi emas, serta bagi pelaku usaha seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, dan toko emas dalam merancang produk dan layanan yang sesuai syariah.

Perkembangan pesat pasar investasi emas di Indonesia, baik dalam bentuk fisik maupun digital, menuntut adanya kepatuhan yang kuat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>4</sup> Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 menjadi krusial untuk memastikan bahwa praktik investasi emas berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya terkait aspek kepemilikan dan akad transaksi. Banyaknya lembaga keuangan dan platform fintech yang menawarkan produk investasi emas menjadikan pengawasan dan pemahaman terhadap fatwa ini semakin penting guna mencegah praktik yang berpotensi melanggar prinsip syariah.

Penelitian ini berupaya menganalisis tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap Fatwa DSN-MUI tentang investasi emas di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasinya. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap integrasi antara regulasi fatwa dan praktik industri keuangan syariah, khususnya dalam konteks investasi emas digital yang masih berkembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi penguatan tata kelola investasi emas berbasis syariah serta menjadi rekomendasi strategis bagi otoritas dan pelaku industri dalam memastikan kesesuaian praktik investasi dengan prinsip syariah yang berlaku di Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*), yakni dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, serta regulasi yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai implementasi manajemen strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Melalui telaah literatur

---

<sup>4</sup> M Masfufah, "Analisis Permintaan Dan Penawaran Produk Sari Apel Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Andonosari Dalam Prespektif" (2021), accessed February 4, 2025, <https://repository.yudharta.ac.id/id/eprint/1473>.

yang sistematis, peneliti berupaya menyusun sintesis pengetahuan yang dapat dijadikan dasar argumentatif bagi pengembangan penelitian lanjutan di bidang pendidikan.<sup>5</sup>

Dalam konteks penelitian ilmiah modern, studi pustaka memiliki peran fundamental dalam membangun kerangka teoritis dan memperkuat validitas konseptual suatu kajian. Penggunaan sumber pustaka yang kredibel tidak hanya mencerminkan integritas akademik peneliti, tetapi juga menjadi indikator ketepatan metodologis dalam menyusun analisis yang bersifat deskriptif.<sup>6</sup> Ketepatan dalam pengutipan dan penyusunan daftar pustaka juga menjadi elemen penting dalam menjamin transparansi dan kejujuran ilmiah, sehingga pembaca dapat menelusuri kembali landasan teoretis yang digunakan.<sup>7</sup>

Metode penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yang berarti peneliti berfokus pada penggambaran fenomena sebagaimana adanya berdasarkan data sekunder yang telah dipublikasikan. Analisis dilakukan secara konseptual dan interpretatif terhadap bahan-bahan tertulis, baik dari koleksi perpustakaan maupun sumber daring akademik yang terverifikasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan observasi lapangan atau wawancara, melainkan menitikberatkan pada penelaahan kritis terhadap literatur yang tersedia untuk menghasilkan kesimpulan yang valid secara ilmiah.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Dinamika Perkembangan Investasi Emas dalam Perspektif Ekonomi dan Syariah di Indonesia

Investasi secara luas merujuk pada kegiatan menanamkan modal atau sumber daya lainnya yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau negara dalam rangka memperoleh keuntungan atau manfaat di masa depan, baik secara finansial maupun non-finansial. Investasi ini melibatkan perpindahan modal di pasar atau aset yang ada di berbagai negara atau wilayah di dunia, dengan tujuan untuk mendapatkan imbal hasil atau keuntungan yang lebih besar.<sup>8</sup> Investasi menurut Islam yakni kegiatan penanaman modal atau sumber daya dalam bentuk aset, proyek, atau kegiatan ekonomi lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat di masa depan, namun dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>9</sup> Prinsip-prinsip ini melibatkan pemahaman bahwa segala bentuk transaksi ekonomi harus berlandaskan pada keadilan, keseimbangan, dan tidak merugikan pihak manapun.

---

<sup>5</sup> Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

<sup>6</sup> Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

<sup>7</sup> Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th ed. Boston: Pearson, 2014.

<sup>8</sup> NF Nuzula and F Nurlaily, "Dasar-Dasar Manajemen Investasi" (2020), accessed January 16, 2025,

<sup>9</sup> M Nizar, S Sukamto, and A Rakhmawati, "Pasar Modal Syariah: Dasar-Dasar Investasi Di Pasar Modal Syariah" (2024), accessed February 2, 2025, <https://repository.yudharta.ac.id/5384/>.

Dalam konteks ini, investasi Islam harus mematuhi pedoman yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta fiqh muamalah (hukum ekonomi Islam), yang melarang beberapa praktik ekonomi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Q.S. Al-Hasyr;18)

Hitung apa yang telah disimpan (*invest*) untuk diri kalian dari amal shaleh (*after here investment*) sebagai bekal kalian menuju hari perhitungan amal. Allah SWT memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya yang beriman untuk melakukan investasi di akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai persiapan untuk menghadapi hari perhitungan amal.

Minat masyarakat Indonesia terhadap investasi emas melonjak signifikan pasca-pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2025 peningkatan ini didorong oleh faktor ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan ketidakpastian geopolitik yang menjadikan emas sebagai aset lindung nilai. Kemajuan teknologi finansial juga mempermudah akses ke platform perdagangan emas digital dan syariah, menarik beragam investor.<sup>10</sup>

**Tabel.1** Data Statistik Dan Proyeksi Investasi Emas

Tahun	Harga emas/ gram (Rp)	Volume transaksi emas digital	Pertumbuhan pasar	Faktor utama pendorong
2020	1.000.000	Rp. 8 triliun	+25%	Pandemi COVID-19, safe-haven asse
2021	950.000	Rp.12 triliun	+50%	Pemulihan ekonomi, inflasi rendah
2022	1.100.000	Rp. 18 triliun	+35%	Kenaikan suku bunga AS
2023	1.500.000	Rp. 22 triliun	+22%	Nilai tukar rupiah melemah
2024	1.800.000	Rp. 25 triliun	+15%	Ketegangan timur tengah
2025	2.039.000 (Aprl'25)	Rp. 30 triliun (proyeksi)	+20%	Program cicilan emas syariah

<sup>10</sup> Abdillah Mundir, "STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 265–286, accessed July 19, 2025, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/381>.

Sumber: Bursa Komoditi dan Deriatif Indonesia (BKDI), World Council (2024), laporan OJK 2023.

Faktor pendorong pertumbuhan pada saat pandemi COVID-19 emas menjadi *safe-haven* yang mana pada saat itu pasar saham dan obligasi anjlok. Kenaikan harga emas hingga Rp. 1 juta/gram. Maraknya inovasi platform emas digital terjadi pada tahun 2021-2023 yang ada seperti Pegadaian Digital, Tokopedia Emas, Bibit gold dll. Dengan minimal pembelian Rp.10.000 yang relatif murah membuat pertumbuhan transaksi emas digital mencapai 300% pada 2020-2023.

Menurut Dewan Emas Dunia (*World Gold Council*), investasi emas global diperkirakan tumbuh sekitar 25% pada tahun 2024, dari 945ton menjadi 1.180 ton, menjadikannya pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2020. Di Indonesia, permintaan emas batangan dan koin naik sekitar 19% per tahun, dari 20,6ton menjadi 24,5 ton. Kondisi global yang penuh ketidakpastian, seperti konflik geopolitik dan arah kebijakan suku bunga, mendorong investor untuk meningkatkan portofolio logam mulia mereka.

Salah satu inovasi penting adalah peluncuran reksa dana emas syariah pertama di Indonesia pada Februari 2025, hasil kolaborasi antara PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Lembaga ini berfungsi sebagai bank emas khusus yang memfasilitasi penyimpanan, pembiayaan, dan perdagangan emas—baik fisik maupun digital. Bursa Komoditi Indonesia (BKDI) juga aktif mengembangkan platform perdagangan emas digital berbasis syariah, semakin memperkuat ekosistem emas domestik.<sup>11</sup>

Para analis memperkirakan harga emas global akan terus naik hingga tahun 2025, diproyeksikan mencapai \$2.500 hingga \$2.850 per *troy ounce*. Jika nilai tukar rupiah terus melemah, harga emas di pasar domestik bahkan bisa mencapai Rp2 juta per gram. Situasi ini membuka peluang besar bagi investor swasta dan institusi untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan emas, baik dalam bentuk tabungan emas, emas batangan, maupun dana investasi berbasis emas.

**Tabel. 2** Perbandingan Instrumen Investasi Emas

Instrumen	2020	2025
Emas fisik	80% pasar	60% pasar
Emas digital	20% (terbatas)	40%
Reksadana emas	Minit peminat	+150% Terutama syariah
Cicilan emas	Hanya di Pegadaian	Tersedia di 10+ bank syariah

Sumber: Bursa Komoditi dan Deriatif Indonesia (BKDI).

<sup>11</sup> Sukanto, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Lingkungan Sosial KJKS Arjuna Terhadap Minat Menabung Santri Putri Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan," *jurnal.yudharta.ac.id* UAZ Sukanto *Jurnal Mu'allim Vo*, 2024 • *jurnal.yudharta.ac.id* (n.d.), accessed July 3, 2025, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/download/4495/2683>.

Perubahan pola investasi emas dari bentuk fisik ke digital menunjukkan adanya transformasi struktural dalam perilaku investor di Indonesia. Meningkatnya literasi keuangan, kemudahan akses teknologi finansial, serta hadirnya berbagai instrumen investasi berbasis syariah seperti reksa dana emas dan cicilan emas di lembaga keuangan Islam menandai pergeseran paradigma investasi yang lebih inklusif dan efisien. Selain itu, peran otoritas seperti OJK dan DSN-MUI menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi produk investasi emas tetap berada dalam koridor prinsip syariah, baik dalam aspek kepemilikan maupun akad transaksi.

Dengan demikian, perkembangan investasi emas di Indonesia tidak hanya mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap aset lindung nilai (*safe haven asset*), tetapi juga menunjukkan arah baru integrasi antara stabilitas ekonomi, inovasi teknologi, dan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi Islam. Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi penelitian selanjutnya untuk menelaah sejauh mana lembaga keuangan syariah mampu menerapkan fatwa DSN-MUI tentang investasi emas secara konsisten dalam praktiknya.

## 2. Analisis Kepatuhan Praktik Investasi Emas Terhadap Fatwa MUI

Sesuai dengan pendapat yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas non tunai. Fatwa ini menyatakan bahwa hukum jual beli emas tanpa tunai, baik melalui pembelian biasa maupun murabahah, hukumnya boleh (*ja'iz*) dan wajib selama emas tersebut tidak dijadikan alat tukar. Pembatasan dan ketentuan yang harus diperhatikan oleh pembeli adalah bahwa harga jual tidak boleh memperpanjang jangka waktu akad, meskipun ada perpanjangan setelah jatuh tempo.

Fatwa ini dilaksanakan oleh sebuah bank yang menawarkan produk yang disebut “pembayaran angsuran emas”. Menurut penelitian yang dilakukan Mariana Abdullah<sup>12</sup>, kegiatan pembayaran cicilan emas harus diawali dengan kesepakatan besaran cicilan nasabah dikalikan jangka waktu cicilan dan pembayaran di awal. Semua peraturan ini berlaku sejak awal kontrak, jadi tidak akan ada perubahan harga untuk sementara waktu. Namun apabila nasabah meminta perpanjangan, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena berlaku sistem cicilan emas yang menganut asas *Taqabudh* (penyerahan langsung) dan *Hulul* (pembayaran tunai) setelah masa cicilan berakhir diperhatikan dalam jual beli emas agar terhindar dari riba.

---

<sup>12</sup> Annas Syams et al., “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri,” *ejurnal.iiq.ac.id* 4, no. 2 (2020): 1–12, accessed June 17, 2025, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/129>.

Larangan *Riba Nasi'ah* (Riba keterlambatan pengiriman) dalam transaksi investasi emas biasanya terjadi terkait dengan pembayaran cicilan emas.<sup>13</sup> Hal ini memungkinkan bank menghindari transaksi *Murabahah*, di mana emas terlebih dahulu dibeli kemudian dijual kembali pada harga yang disepakati dan nasabah membayar secara mencicil, bukan secara tunai.

Selain itu, ada pula *Riba Fadhl* (Riba karena perbedaan berat ketika menukarkan barang sejenis), yaitu ketika nasabah menukarkan emas seberat 10gram dengan emas seberat 12 gram, namun dengan pembayaran non tunai nilai harganya tidak boleh berubah setelah akad dan harganya tetap seperti semula (*murabahah*). Jika harga berubah selama jangka waktu sesuai dengan harga emas, ada risiko riba karena nilai tukar tidak sejalan dengan barang yang dipinjam.

### 3. Implementasi Fatwa No. 77 Tahun 2010 Praktik Investasi Emas di Indonesia

Perkembangan teknologi mendorong munculnya emas digital sebagai aset yang diperjualbelikan secara daring. Fatwa MUI No. 77 Tahun 2010 menjadi dasar dibolehkannya perdagangan emas secara non tunai dengan ketentuan emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar (uang) melainkan sebagai aset investasi.

Agar sesuai dengan syariat, harga emas dalam transaksi non tunai (misalnya pembayaran cicilan) wajib ditetapkan di awal dan tidak boleh berubah selama masa pembayaran, sekalipun terjadi penundaan atau restrukturisasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik *Riba Nasi'ah* (tambahan bunga akibat keterlambatan pembayaran).

Platform investasi emas digital yang menawarkan pembayaran cicilan wajib mengungkapkan total harga emas secara transparan sejak awal, tanpa unsur tambahan berupa bunga atau denda keterlambatan. Fatwa ini juga memperbolehkan penggunaan emas yang dibeli secara cicilan sebagai agunan (*rahn*). Platform emas digital di Indonesia umumnya memfasilitasi transaksi tunai (melalui tabungan emas) dan ada pula yang menawarkan pembayaran cicilan. Platform tersebut harus mematuhi prinsip syariah, seperti akad yang jelas, harga yang ditetapkan, dan pengawasan yang ketat.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya terdapat kasus pada tahun 2023 yang dilakukan oleh PT. Berkah Emas Sejahtera dimana pelanggaran yang dilakukan dengan menawarkan investasi emas

---

<sup>13</sup> I Ipandang, A Askar - Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan, and undefined 2020, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *jurnal.iain-bone.ac.id* 19, no. 2 (2020): 1080–1090, accessed June 17, 2025, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>.

<sup>14</sup> AN Hasudungan, Y Kurniawan - Prosiding Seminar, and undefined 2018, "Meningkatkan Kesadaran Generasi Emas Indonesia Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Inovasi Digital Platform Wwww. Indonesia2045. Org," *ejournal.unwaha.ac.id* (2018), accessed July 3, 2025, <http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/263>.

digital dengan janji keuntungan 20% per bulan tanpa izin OJK, tidak memiliki tempat untuk emas fisik (hanya skema keuntungan palsu), akad tidak jelas dan mengandung unsur gharar. Sanksi yang dilakukan oleh OJK untuk kasus ini dicabut izin usahannya dan Direksi dipidana berdasarkan UU No. 8/2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Penerapan Fatwa MUI No. 77 Tahun 2010 tentang platform investasi emas online<sup>15</sup> mengharuskan penyesuaian akad dan mekanisme transaksi, penyediaan informasi yang transparan, dan pengawasan syariah yang ketat. Perkembangan emas digital sebagai komoditas yang diakui dan diatur memperluas cakupan dan potensi investasi emas online di Indonesia yang sesuai dengan prinsip Syariah.

**Table 3** Kesesuaian LKS dengan Prinsip Syariah

Aspek Fatwa No.77	Implementasi di LKS	Kesesuaian
Emas sebagai komoditas	Diakui sebagai aset investasi	√
Akad yang jelas	Akad wakalah, murabahah, musawamah	√
Qabdh (serah terima)	Dilakukan secara digital/administratif	√
Bebas riba dan gharar	Harga tetap, tidak spekulatif	√
penyimpanan	Atas persetujuan nasabah (wakalah)	√

Sumber: OJK.go.id Regulasi dan Pengawasan LKS.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang investasi emas. Secara umum, implementasi fatwa ini terlihat dari pengakuan emas sebagai komoditas investasi (*commodity asset*), penerapan akad yang sah seperti *murābahah*, *musāwamah*, dan *wakālah*, serta mekanisme *qabdh* (serah terima) yang kini dapat dilakukan secara digital maupun administratif. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi finansial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan (*‘adl*), transparansi (*sharāhah*), dan larangan riba maupun gharar.

Namun demikian, pengawasan yang berkelanjutan tetap menjadi aspek krusial dalam menjaga kepatuhan terhadap fatwa tersebut. Kasus seperti yang terjadi pada PT Berkah Emas Sejahtera pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan dalam praktik investasi emas digital sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, kolaborasi antara DSN-MUI, OJK, dan Dewan

<sup>15</sup> Salim Ahmad Suhul and Fauzan Al-Anshori, "Hukum Investasi Emas Online Pada Aplikasi Marketplace Dalam Perspektif Islam" (August 18, 2023), accessed January 16, 2025, <https://osf.io/9umfw>.

Pengawas Syariah (DPS) diperlukan untuk memastikan setiap platform investasi emas menerapkan mekanisme akad yang sah, memiliki cadangan emas fisik yang jelas, serta menghindari segala bentuk penipuan atau praktik spekulatif yang dilarang dalam Islam.

Dengan demikian, implementasi Fatwa No. 77 Tahun 2010 tidak hanya berperan sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dan yuridis bagi pengembangan investasi emas yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sinergi antara prinsip syariah dan inovasi keuangan digital akan menjadi kunci bagi terciptanya ekosistem investasi emas syariah yang aman, transparan, dan terpercaya di Indonesia.

#### D. Kesimpulan

Kajian ini mengkaji secara menyeluruh tentang Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang investasi emas dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia, dengan fokus sejauh mana lembaga keuangan Syariah (LKS) dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKS telah melakukan capaian signifikan dalam penerapan prinsip syariah, khususnya dalam memastikan mekanisme penyerahan emas secara jelas dan patuh, baik secara fisik (*qabdh haqiqi*) maupun secara hukum (*qabdh hukmi*).<sup>16</sup> Skema transaksi yang digunakan untuk prospek tabungan dan cicilan emas umumnya menggunakan akad Murabahah atau wadi'ah dengan penetapan harga yang transparan di awal transaksi sebagai bentuk menjaga peraturan dan kejelasan bagi para pihak. Namun, masih ada tantangan dalam menanggapi dinamika pasar dan inovasi dalam produk emas digital, yang belum sepenuhnya dan secara luas dibahas oleh fatwa yang ada. Dan ini mensyorkan bahwa usaha dalam pengembangan fatwa untuk berkelanjutan tetap relevan dan bisa berkembang tanpa melanggar prinsip-prinsip inti syariah. Dalam konteks ini, pengawasan dan pengaturan oleh aparat pemerintah terkait seperti OJK dan DSN-MUI menjadi sangat dibutuhkan dalam memastikan seluruh praktik investasi emas yang dikembangkan LKS tetap konsisten dan mematuhi ketentuan syariah yang berlaku.

#### Referensi

- Alimatul Farida. (2021). *Analisis mekanisme jual beli mata uang (Al-Sharf) menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 137–150.
- Aslikhah, A. (2023). *Sejarah pemikiran ekonomi syariah*. Retrieved February 1, 2025, from <https://repository.yudharta.ac.id/2791/1/Aslikhah%20Surat%20Tugas%202022-2.pdf>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dzenya Violanisa, N. (2021). *Analisis pengaruh keputusan investasi, keputusan dan kebijakan dividen nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada masa sebelum dan pandemi Covid-19)* [Skripsi].

---

<sup>16</sup> Dzenya Violanisa, "Analisis Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Dan Kebijakan Dividen Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Pandemi Covid-19) (Skripsi) Oleh" (2021).

- Hasudungan, A. N., & Kurniawan, Y. (2018). Meningkatkan kesadaran generasi emas Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 melalui inovasi digital platform *www.indonesia2045.org*. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unwaha*, 263–270. Retrieved July 3, 2025, from <http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/263>
- Khatibah, K. (2011). *Penelitian kepustakaan. Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi Islam*. Retrieved January 16, 2025, from <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/640>
- Masfufah, M. (2021). Analisis permintaan dan penawaran produk sari apel dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Andonosari dalam perspektif ekonomi Islam. Retrieved February 4, 2025, from <https://repository.yudharta.ac.id/id/eprint/1473>
- Mundir, A. (2016). Strategi pengembangan koperasi jasa keuangan syariah. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 265–286. Retrieved July 19, 2025, from <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/381>
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Boston: Pearson.
- Nizar, M., Sukamto, S., & Rakhmawati, A. (2024). Pasar modal syariah: Dasar-dasar investasi di pasar modal syariah. Retrieved February 2, 2025, from <https://repository.yudharta.ac.id/5384/>
- Nizar, M., Rakhmawati, A., & Sukamto, S. (2021). Tantangan dan strategi pemasaran produk halal di Indonesia. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 123–140. Retrieved July 19, 2025, from <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/download/2872/2025>
- Nuzula, N. F., & Nurlaily, F. (2020). *Dasar-dasar manajemen investasi*. Retrieved January 16, 2025, from <https://books.google.com/books?id=xQH8DwAAQBAJ>
- Pandang, I., & Askar, A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan Al-Qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(2), 1080–1090. Retrieved June 17, 2025, from <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- Suhul, S. A., & Al-Anshori, F. (2023, August 18). *Hukum investasi emas online pada aplikasi marketplace dalam perspektif Islam*. Retrieved January 16, 2025, from <https://osf.io/9umfw>
- Sukamto, S. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah dan lingkungan sosial KJKS Arjuna terhadap minat menabung santri putri Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan. *Jurnal Mu'allim*, 1(1), 1–10. Retrieved July 3, 2025, from <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/download/4495/2683>
- Syams, A., Fahmi, R., Firdaus, M. I., Retnowati, M. S., & Sa'diah, Z. (2020). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 1–12. Retrieved June 17, 2025, from <https://ejournal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/129>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.